



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam persidangan telah terbukti dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum suami Penggugat (Mukalo Alam Wibowo) di Kantor

Catatan Sipil pada Tanggal 13 Agustus 1990 dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2.1995.PA. Padahal saat dilakukan perkawinan tersebut, Mukalo Alam Wibowo masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat. Dalam hal seperti itu Tergugat telah melakukan perkawinan poligami dengan Mukalo Alam Wibowo (suami Penggugat).

Bahwa akan tetapi, ternyata perkawinan tersebut:

- Tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai isteri pertama
- Juga perkawinan dilakukan tanpa izin Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU no. 1 Tahun 1974. Berarti perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan suami Penggugat (Mukalo Alam Wibowo) bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga berakibat perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dari Putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan batal demi hukum menurut penulis adalah tidak tepat, karena perkawinan bukanlah sebuah perjanjian akan tetapi perkawinan adalah sebuah lembaga, dimana pembatalan perkawinan hanya dapat DIBATALKAN dan bukan BATAL DEMI HUKUM.

2. Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka tidak secara serta merta Akta yang dibuat oleh Notaris ikut batal, karena Akta Notaris merupakan produk

hukum dimana pembatalannya hanya dapat dilakukan dengan Putusan Pengadilan saja, dan itupun harus ada gugatan mengenai Akta Notaris tersebut. Akta Notaris itu harus dibuktikan ketidaksempurnaannya atau terdapat cacat oleh pihak yang mengajukan gugatan. Apabila tidak terbukti terdapat cacat pada Akta Notaris tersebut, maka Akta Notaris tersebut tetap sah dan tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung (*hoofdelyke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (ayat 2 sub c Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974).



B. SARAN

1. Menurut pendapat penulis, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai pembatalan perkawinan dan poligami, dimana hal tersebut selalu menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam masyarakat.
2. Harus ada kesadaran dari berbagai pihak atas dokumen atau legalitas yang dibuat atau diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang agar tidak terjadi pemalsuan data.